



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurainah als Ainah Binti Aman
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/21 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Serumpun RT.13 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kotamadya Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 3 November 2019 Nomor : SP.Kap/60/XI/2019/Res Narkoba sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019 dan dilanjutkan dengan Surat Perintah Penangkapan tanggal 6 November 2019 Nomor : SP.Kap/60.a/XI/2019/Res Narkoba sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019 ;

Terdakwa Nurainah als Ainah Binti Aman ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020

Terdakwa didampingi oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dalam hal ini diwakili oleh Dr.H.M.Erham Amin,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Dkk, berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kontak Pos 70123 Gedung LKBH Unlam di Banjarmasin, yang memiliki domisili di Jalan H.M Yunus Rt.002 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Januari 2020 Nomor 09/Pid.Sus/2020/PN Mrh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURAINAH Als AINAH Binti AMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURAINAH Als AINAH Binti AMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **NURAINAH Als AINAH Binti AMAN** sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram (berat bersih 0,43 gram);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Sampoerna Menthol Warna Hijau;
- 3) 1 (satu) buah Hp merk MITO Warna Hitam dengan no Sim Card 081348045057;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Jenis VARIO TECHNO warna Biru Hitam, No.Pol DA 6949 NS.

## Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan Putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia **Terdakwa NURAINAH Als AINAH Binti AMAN** pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 jam 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Arya Pujangga Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, " **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira jam 11.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh Sdra. TONY dan menanyakan apakah Terdakwa jadi menjual alat catok rambut, kemudian Terdakwa jawab "iya, jad". Selanjutnya Terdakwa bertemu di mesjid Guru Bakit di Berangas Kecamatan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alalak Kabupaten Barito Kuala, pada saat bertemu Terdakwa mendengar Sdra. TONY menghubungi temannya dan berkata “*antarkan benda*”, lalu Terdakwa bersama TONY pergi kedepan alfamart dan Terdakwa ditinggal Sdra. TONY dan tak berapa lama Terdakwa di datangi oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya (Mr.X) dan mengaku temanya TONY. Setelah memperkenalkan diri, tiba-tiba Mr.X tersebut menyerahkan sabu dan meminta alat catok rambut tersebut, tetapi Terdakwa tidak mau menerima sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak menyerahkan alat catok rambut di karenakan Terdakwa baru kenal dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan sekira jam 17.00 wita Terdakwa di hubungi melalui HP dan ternyata adalah Mr.X yang meminta maaf karena kejadian tadi siang kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Mr. X sehabis sholat isya di Jl. Arya Pujangga Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola dan Terdakwa diminta untuk membawa alat catok rambut yang akan Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Mr. X Terdakwa langsung menyerahkan alat cetok rambut tersebut dan meminta uangnya sebanyak Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Mr.X berkata “*nanti uangnya ambil sama TONY*” dengan catatan serahkan sabu ini dulu kepada sdra. TONY, kemudian Terdakwa terima sabu tersebut dan akan menyerahkan kepada Sdr. TONY;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan Terdakwa di hadang oleh beberapa laki-laki yang ternyata adalah anggota kepolisian yang menyamar dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan kemudian di temukan Narkotika Golongan I jenis sabu yang di simpan di dalam kotak rokok Merk Sampoerna Menthol warna hijau yang Terdakwa letakan di dalam kantong box Honda Vario yang Terdakwa kendarai. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut.;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.1069, tanggal 08 November 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih 0.01 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa NURAINAH Als AINAH Binti AMAN** pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 jam 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Gang Serumpun RT.13 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kotamadya Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap sabu berupa bong;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah dengan memasukkan sejumlah narkotika jenis sabu ke pipet kaca kemudian memanasakannya hingga mencair dan mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut yang Terdakwa hisap melalui sedotan yang tersambung di alat hisap narkotika berupa bong;
- Bahwa setelah menghisap narkotika jenis sabu, Terdakwa merasakan perasaan enak dan tenang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ronggur Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika Golongan I (Sabu-sabu) ;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan pada berita acara dan keterangan Saksi benar ;
  - Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 wita Jl. Arya Pujangga Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola ;
  - Bahwa awalnya kami mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa akan terjadi Transaksi Narkotika Golongan I (Sabu-sabu), selanjutnya kami melakukan Penyelidikan dan pada hari Minggu, tanggal 3 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 wita Jl. Arya Pujangga Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola kami berhasil menangkap seseorang yang bernama Nurainah Als Ainah Binti Aman (Terdakwa) dan menemukan 1 Paket Kecil Narkotika Golongan I (Sabu-sabu) dengan berat Kotor 0,61 Gram selanjutnya Terdakwa kami bawa beserta barang bukti ke Polres Batola ;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang tersebut milik Temannya Mr. X untuk diserahkan ke sdr. Tony ;
  - Bahwa yang kami temukan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I (sabur-sabur) dengan berat 0,61 gram dan berat bersih 0,4 Gram, dan 1 (Satu) buah Motor merk Honda Vario Techno Warna Biru Hitam No.Pol.DA 6949 NS ;
  - Bahwa pada saat penangkapan tidak ada surat-surat kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu ;
  - Bahwa pada saat kami melakukan Penangkapan tersebut, saat Itu ia sedang mengendarai Sepeda Motor nya seorang diri ;
  - Bahwa sebelum melakukan penangkapan, kami memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa kami dari Kepolisian ;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I (sabur-sabur) tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri ;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya ia ingin menjual Cetok rambut kepada sdr. Tony karena sdr. Tony berjanji akan membelinya seharga Rp.150.000, akan tetapi Terdakwa malah bertemu dengan MR.X yang mengaku teman sdr. Tony, kemudian Terdakwa menyerahkan Cetok rambut kepada

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MR.X dan kemudian MR.X menyerahkan 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I (sabu-sabu) kepada Terdakwa ;

- Bahwa pertukaran alat cetok rambut dengan 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I (sabu-sabu) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ditempat itu juga pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan sabu tersebut di kantong box Sepeda Motor Terdakwa dalam Kotak Plastik Rokok ;
- Baha Terdakwa tidak memiliki Izin untuk membawa dan mengkonsumsi Sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

2. Saksi Irvansyah Barus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika Golongan I (Sabu-sabu) ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan pada berita acara dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 wita Jl. Arya Pujangga Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola ;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa akan terjadi Transaksi Narkotika Golongan I (Sabu-sabu), selanjutnya kami melakukan Penyelidikan dan pada hari Minggu, tanggal 3 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 wita Jl. Arya Pujangga Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola kami berhasil menangkap seseorang yang bernama Nurainah Als Ainah Binti Aman (Terdakwa) dan menemukan 1 Paket Kecil Narkotika Golongan I (Sabu-sabu) dengan berat Kotor 0,61 Gram selanjutnya Terdakwa kami bawa beserta barang bukti ke Polres Batola ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang tersebut milik Temannya Mr. X untuk diserahkan ke sdr. Tony ;
- Bahwa yang kami temukan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I (sabu-sabu) dengan berat 0,61 gram dan berat bersih 0,4 Gram, dan 1 (Satu) buah Motor merk Honda Vario Techno Warna Biru Hitam No.Pol.DA 6949 NS ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada surat-surat kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa pada saat kami melakukan Penangkapan tersebut, saat Itu ia sedang mengendarai Sepeda Motor nya seorang diri ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, kami memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa kami dari Kepolisian ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I (sabu-sabu) tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya ia ingin menjual Cetok rambut kepada sdr. Tony karena sdr. Tony berjanji akan membelinya seharga Rp.150.000, akan tetapi Terdakwa malah bertemu dengan MR.X yang mengaku teman sdr. Tony, kemudian Terdakwa menyerahkan Cetok rambut kepada MR.X dan kemudian MR.X menyerahkan 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I (sabu-sabu) kepada Terdakwa ;
- Bahwa pertukaran alat cetok rambut dengan 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I (sabu-sabu) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ditempat itu juga pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan sabu tersebut di kantong box Sepeda Motor Terdakwa dalam Kotak Plastik Rokok ;
- Baha Terdakwa tidak memiliki Izin untuk membawa dan mengkonsumsi Sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini terkait tindak pidana Narkotika (sabu) ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan pada berita acara dan keterangan Terdakwa sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 Skj. 20.00 Wita di Jl. Arya Pujangga Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola ;
- Bahwa kronologis singkat kejadian penangkapan tersebut yaitu Pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira jam 11.00 Wita, Terdakwa ditelepon Sdr. Tony dan menanyakan jadi atau tidak Terdakwa menjual alat cetok rambut, kemudian Terdakwa jawab "iya, jadi", lalu kami bertemu di Mesjid Guru Bahit di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berangas kec. Alalak Kab. Batola sekitar jam 14.00 wita, lalu sdr. Tony menghubungi temannya dan berkata "antarkan benda", lalu Terdakwa bersama sdr. Tony pergi kedepan alfamart dan Terdakwa ditinggal sdr. Tony, lalu sekira jam 17.00 wita Terdakwa ditelepon oleh Mr.X dan berjanji untuk bertemu sehabis sholat isya di Jl. Arya Pujangga Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola dan Terdakwa diminta untuk membawa alat cetok rambut tersebut setelah bertemu, Terdakwa langsung menyerahkan alat cetok rambut tersebut dan meminta uangnya sebanyak Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Mr.X berkata "nanti uangnya ambil sama TONY" dengan syarat menyerahkan sabu kepada sdr. Tony, kemudian saat dalam perjalanan untuk menemui sdr. Tony, Terdakwa dihadang oleh beberapa anggota kepolisian yang menyamar dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa lalu ditemukan Narkotika Gongan I jenis sabu yang di simpan dalam kotak rokok Merk Sampoerna Menthol warna hijau yang Terdakwa letakan didalam kantong box Honda Vario yang Terdakwa kendarai. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk beratnya sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui tetapi setelah ditimbang oleh pihak kepolisian berat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan berat kotor 0,61 gram (berat bersih 0,43 gram) ;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I yang diduga sabu tersebut ditemukan di Kantong Box Sepeda motor yang Terdakwa gunakan ;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor seorang diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada sdr. Tony ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Mr.X karena dikenalakan oleh sdr. Tony dan baru Terdakwa saja mengenal sdr. Tony sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin bertemu sdr. Tony karena sdr. Tony berjanji akan membeli alat cetok rambut milik Terdakwa seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa malah bertemu dengan Mr.X dan tiba-tiba menyerah Sabu tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa apabila Terdakwa menyerahkan Sabu tersebut kepada sdr. Tony maka Terdakwa bisa mengambil uang dari jual beli alat cetok rambut dari Sdr. Tony dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari menyerahkan sabu tersebut, namun Terdakwa dapat ikut mengkonsumsi Narkotika tersebut ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan alat hisap berupa bong, narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam bong lalu dipanaskan hingga mencair dan mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut yang dihisap melalui sedotan yang tersambung di alat hisap ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram (berat bersih 0,43 gram) ;
2. 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Sampoerna Menthol Warna Hijau ;
3. 1 (satu) buah Hp merk MITO Warna Hitam dengan no Sim Card 081348045057;
4. 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Jenis VARIO TECHNO warna Biru Hitam, No.Pol DA 6949 NS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira jam 11.00 Wita, Terdakwa ditelepon temannya yaitu Sdr. Tony dan menanyakan jadi atau tidak Terdakwa menjual alat cetok rambut, kemudian Terdakwa jawab “iya, jadi”, lalu mereka bertemu di Mesjid Guru Bahit di Berangas kec. Alalak Kab. Batola sekitar jam 14.00 wita, saat sdr. Tony menghubungi temannya yaitu Mr. X dan berkata “antarkan benda”, lalu Terdakwa bersama sdr. Tony pergi kedepan alfamart dan Terdakwa ditinggal sdr. Tony, lalu sekira jam 17.00 wita Terdakwa ditelepon oleh Mr.X dan berjanji untuk bertemu sehabis sholat isya di Jl. Arya Pujangga Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola dan Terdakwa diminta untuk membawa alat cetok rambut tersebut, setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan alat cetok rambut tersebut dan meminta uangnya sebanyak Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Mr. X berkata “nanti uangnya ambil sama TONY” dengan syarat menyerahkan sabu kepada sdr. Tony ;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan sabu tersebut, karena dijanjikan akan diberikan uang penjualan alat cetok rambut milik Terdakwa seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh sdr. Tony dan Terdakwa juga dapat mengkonsumsi sabu tersebut bersama ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mrh



- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah sempat mengonsumsi sabu dengan dengan cara menggunakan alat hisap berupa bong, narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam bong lalu dipanaskan hingga mencair dan mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut yang dihisap melalui sedotan yang tersambung di alat hisap ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ini diketahui karena Saksi Ronggur Lubis dan Saksi Irvansyah Barus yang merupakan anggota Polres Barito Kuala, mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa akan terjadi Transaksi Narkoba Golongan I (Sabu-sabu), selanjutnya setelah dilakukan Penyelidikan dan pada hari Minggu, tanggal 3 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 wita Saksi Ronggur Lubis dan Saksi Irvansyah Barus menangkap Terdakwa pada saat sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Jenis VARIO TECHNO warna Biru Hitam, No.Pol DA 6949 NS di Jl. Arya Pujangga Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola dan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa adalah 1 (Satu) Paket kecil Narkoba Golongan I (sabusabu) dengan berat 0,61 gram dan berat bersih 0,4 Gram, dan 1 (Satu) buah Motor merk Honda Vario Techno Warna Biru Hitam No.Pol.DA 6949 NS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Setiap Orang

Bahwa unsur ini merujuk pada unsur barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Nurainah als Ainah Binti Aman yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Nurainah als Ainah Binti Aman dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum, dilihat dari pengertian sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diperdangan diketahui bahwa Nurainah als Ainah Binti Aman telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan awalnya pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira jam 11.00 Wita, saat itu Terdakwa ditelepon temannya yaitu Sdr. Tony dan menanyakan jadi atau tidak Terdakwa menjual alat cetok rambut, kemudian Terdakwa jawab “iya, jadi”, lalu mereka bertemu di Mesjid Guru Bahit di Berangas kec. Alalak Kab. Batola sekitar jam 14.00 wita, saat sdr. Tony menghubungi temannya yaitu Mr. X dan berkata “antarkan benda”, lalu Terdakwa bersama sdr. Tony pergi kedepan alfamart dan Terdakwa ditinggal sdr. Tony, lalu sekira jam 17.00 wita Terdakwa ditelepon oleh Mr.X dan berjanji untuk bertemu sehabis sholat isya di Jl. Arya Pujangga Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola dan Terdakwa diminta untuk membawa alat cetok rambut tersebut, setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan alat cetok rambut tersebut dan meminta uangnya sebanyak Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Mr. X berkata “nanti uangnya ambil sama TONY” dengan syarat menyerahkan sabu kepada sdr. Tony. Terdakwa mau mengantarkan sabu tersebut, karena dijanjikan akan diberikan uang penjualan alat cetok rambut milik Terdakwa seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh sdr. Tony dan Terdakwa juga dapat mengkonsumsi sabu tersebut bersama ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pada akhirnya perbuatan Terdakwa ini diketahui dan akhirnya ia ditangkap Terdakwa sudah sempat mengkonsumsi sabu dengan dengan cara menggunakan alat hisap berupa bong, narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam bong lalu dipanaskan hingga mencair dan mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut yang dihisap melalui sedotan yang tersambung di alat hisap ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ini diketahui karena Saksi Ronggur Lubis dan Saksi Irvansyah Barus yang merupakan anggota Polres Barito Kuala, mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa akan terjadi Transaksi Narkotika Golongan I (Sabu-sabu), selanjutnya setelah dilakukan Penyelidikan dan pada hari Minggu, tanggal 3 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 wita Saksi Ronggur Lubis dan Saksi Irvansyah Barus menangkap Terdakwa pada saat sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Jenis VARIO TECHNO warna Biru Hitam, No.Pol DA 6949 NS di Jl. Arya Pujangga Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola dan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa adalah 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Golongan I (sabur-sabur) dengan berat 0,61 gram dan berat bersih 0,4 Gram, dan 1 (Satu) buah Motor merk Honda Vario Techno Warna Biru Hitam No.Pol.DA 6949 NS ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan uji lab dan dapat diketahui berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.1069, tanggal 08 November 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih 0.01 gram positif mengandung metamphetamine yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Hasil Pengujian Urine Nomor 445/20/RSUD/XI/2019 dari RSUD H. Abdul Aziz Marabahan terhadap urine Terdakwa, didapat hasil pemeriksaan *methamphetamine reaktif* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diketahui bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (sabu) dengan cara dikonsumsi, padahal Terdakwa tidak memiliki izin khusus yang bersifat medis atau izin lainnya untuk dapat mengkonsumsi Narkotika menurut hal-hal yang diatur dalam undang-undang Narkotika, dan mengenai penggunaan Narkotika itu sendiri secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU Narkotika tersebut, dan selama persidangan Terdakwa juga tidak ada menerangkan tentang tujuan mengkonsumsi yang sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kedua yaitu menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon agar diberikan keringanan hukum dalam Putusannya ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan melainkan harus dititikberatkan pada segi edukasi, karena Terdakwa masih dapat diharapkan menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram (berat bersih 0,43 gram), 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Sampoerna Menthol Warna Hijau, dan 1 (satu) buah Hp merk MITO Warna Hitam dengan no Sim Card 081348045057, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Jenis VARIO TECHNO warna Biru Hitam, No.Pol DA 6949 NS, oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya dan dinilai tidak ada kaitannya dengan tidak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerimanya yang akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nurainah als Ainah Binti Aman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram (berat bersih 0,43 gram) ;
  - 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Sampoerna Menthol Warna Hijau ;
  - 1 (satu) buah Hp merk MITO Warna Hitam dengan no Sim Card 081348045057

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Jenis VARIO TECHNO warna Biru Hitam, No.Pol DA 6949 NS

Dikembalikan Kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, oleh Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, berdasarkan Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 136/KMA/HK.01/5/2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Edy Pratama Putra, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gusti Padma

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.